



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang pengaturannya di luar obyek dan subyek izin lokasi, penetapan lokasi dan penetapan status penggunaan tanah di Kabupaten Bogor, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa kemudahan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang salah satunya adalah penghapusan izin lokasi bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bahwa dengan terdapatnya perubahan ketentuan teknis sebagai akibat diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, perlu pengaturan mengenai tata cara perubahan ketentuan teknis perizinan pemanfaatan ruang dalam hal terdapat permohonan dari perorangan, badan atau instansi;
- d. bahwa dalam rangka pengendalian ruang di Kabupaten Bogor serta untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dalam rangka pengaturan perubahan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
16. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 6, Pasal 1 diubah dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 6a, 6b dan 6c serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi pendelegasian wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan izin peruntukan penggunaan tanah.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja camat.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
- 6a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
- 6b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
- 6c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
7. Camat ...

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Perorangan adalah subyek hukum yang memiliki wewenang dan kecakapan untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah/Pemerintah Daerah.
11. Tim Teknis adalah pejabat/pelaksana pemeriksaan lapangan dan pembahasan yang berkompeten di bidangnya.
12. Pemohon adalah perorangan, badan dan/atau instansi yang memohon Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan, badan dan/atau instansi untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
16. *Advice Planning* adalah bentuk dokumen resmi berupa surat keterangan peruntukan tanah dalam rencana tata ruang yang dibutuhkan instansi dalam persyaratan pemberian izin.

17. Masyarakat ...

17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap perorangan, badan atau instansi yang akan memanfaatkan tanah wajib memiliki IPPT.
- (2) Pelayanan atas permohonan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTSP atau Kecamatan sesuai kewenangan.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Obyek IPPT yaitu :

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham yang merupakan perluasan penguasaan/kepemilikan di luar luas lahan dan masa Izin Lokasi dan/atau IPPT yang telah dimiliki perorangan dan/atau badan;
- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perorangan dan/atau badan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perorangan dan/atau badan lain tersebut, dan untuk itu telah memperoleh Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan, sedangkan letak lokasi perluasan tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan dengan ketentuan tidak lebih dari 1 Ha untuk usaha bukan pertanian;
- e. tanah yang akan diperoleh untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 Ha untuk usaha bukan pertanian;
- f. tanah yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perorangan dan/atau badan bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut ketentuan ruang yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan;
- g. tanah ...

- g. tanah yang akan digunakan telah dikuasai/dimiliki oleh badan untuk kegiatan non usaha;
 - h. Tanah yang akan diperoleh badan luasnya tidak lebih dari 1 Ha untuk kegiatan non usaha, non pertanian, dan tidak lebih dari 25 Ha untuk non usaha bidang pertanian;
 - i. tanah yang akan diperoleh instansi luasnya tidak lebih dari 5 Ha dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum;
 - j. tanah yang akan diperoleh oleh instansi dalam rangka pembangunan bukan untuk kepentingan umum;
 - k. tanah yang dikuasai/dimiliki instansi yang akan dipergunakan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum;
 - l. tanah yang akan digunakan telah dikuasai/dimiliki oleh perorangan sesuai dengan batas maksimum kepemilikan tanah;
 - m. tanah yang akan digunakan oleh perorangan untuk rumah tinggal tunggal;
 - n. tanah yang akan diperoleh badan untuk pembangunan rumah bagi MBR yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha dan paling sedikit 0,5 Ha serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukan bagi rumah tapak.
4. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Subyek IPPT sebagai berikut:

- a. badan, untuk pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h dan huruf n;
 - b. instansi, untuk pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i sampai dengan huruf k; dan
 - c. perorangan, untuk pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf f, huruf l, dan huruf m.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Untuk dapat memperoleh IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan IPPT diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP atau Camat sesuai kewenangan.

(2) Permohonan ...

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

a. untuk tanah yang belum dikuasai/dimiliki :

1. menyampaikan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon diatas meterai Rp. 6.000,-, dan untuk permohonan yang diajukan oleh badan atau instansi harus di stempel/cap;
2. fotokopi KTP pemohon (Pemilik/ Penanggungjawab/Direktur) atau Kartu Izin Tinggal Sementara atau surat izin tinggal tetap khusus untuk Warga Negara Asing;
3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
4. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan serta Akta Pengesahannya apabila pemohon adalah Badan;
5. fotokopi NPWP bagi perorangan atau badan, dan bagi badan yang merupakan cabang/anak perusahaan wajib melampirkan fotokopi NPWP Cabang;
6. fotokopi Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (khusus untuk PMA dan PMDN);
7. fotokopi SPPT, STTS PBB dan/atau bukti pembayaran tahun berjalan/terakhir;
8. peta lokasi yang memuat alamat dan denah menuju lokasi, yang ditandatangani oleh pemohon;
9. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau dokumen yang menunjukkan kesediaan/komitmen para pihak untuk melakukan jual beli atas tanah;
10. gambar kasar/sketsa/denah/bentuk tanah dimohon yang sudah dimiliki/dikuasai;
11. proposal yang menjelaskan uraian rencana pemanfaatan tanah, kecuali untuk rumah tinggal tunggal;
12. khusus untuk instansi yang akan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum melampirkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disahkan oleh Kepala Instansi yang bersangkutan;
13. khusus untuk Permohonan Sarana dan Prasarana Keagamaan, agar melampirkan :
 - a) rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - b) rekomendasi ...

- b) rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
14. khusus untuk bangunan SPBU, SPBBG, SPPBE dan SPBE agar melampirkan Izin Prinsip dan *Layout* yang sudah disahkan Pertamina;
 15. khusus untuk kegiatan rumah sakit, agar melampirkan hasil Studi Kelayakan;
 16. khusus untuk kegiatan pertambangan, agar terlebih dahulu mempunyai Izin Usaha Eksplorasi dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 17. khusus untuk perluasan usaha, agar melampirkan izin yang telah terbit sebelumnya; dan
 18. persetujuan warga dilengkapi dengan fotokopi KTP warga yang diketahui RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat, kecuali untuk rumah tinggal tunggal.
- b. untuk tanah yang telah dikuasai/dimiliki :
1. menyampaikan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon diatas meterai Rp. 6.000,-, dan untuk permohonan yang diajukan oleh badan atau instansi pemerintah harus di stempel/cap;
 2. fotokopi KTP pemohon (Pemilik/ Penanggungjawab/Direktur) atau Kartu Izin Tinggal Sementara atau surat izin tinggal tetap khusus untuk Warga Negara Asing;
 3. surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
 4. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan serta Akta Pengesahannya;
 5. fotokopi NPWP bagi perorangan atau badan, dan bagi badan yang merupakan cabang/anak perusahaan wajib melampirkan fotokopi NPWP Cabang;
 6. fotokopi Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (khusus untuk PMA dan PMDN);
 7. fotokopi SPPT, STTS PBB dan/atau bukti pembayaran tahun berjalan/terakhir;
 8. peta lokasi yang memuat alamat dan denah menuju lokasi, yang ditandatangani oleh pemohon;
 9. fotokopi Surat Tanah/bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau kantor pertanahan;
 10. menyampaikan ...

10. menyampaikan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk:
 - a) perjanjian Sewa Menyewa;
 - b) perjanjian Pinjam Pakai;
 - c) pemasukan Modal dalam Perusahaan (*inbrenng*);
 - d) perjanjian dalam bentuk lain.
 11. gambar kasar/sketsa/denah/bentuk tanah dimohon yang sudah dimiliki/dikuasai;
 12. proposal yang menjelaskan uraian rencana pemanfaatan tanah kecuali untuk rumah tinggal tunggal;
 13. khusus untuk Permohonan Sarana dan Prasarana Keagamaan, agar melampirkan :
 - a) rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - b) rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
 14. khusus untuk bangunan SPBU, SPBBG, SPPBE dan SPBE agar melampirkan Izin Prinsip dan *Layout* yang sudah disahkan Pertamina;
 15. khusus untuk kegiatan Rumah Sakit, agar melampirkan hasil Studi Kelayakan;
 16. khusus untuk kegiatan Pertambangan, agar terlebih dahulu mempunyai Izin Usaha Eksplorasi dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 17. khusus untuk perluasan usaha, agar melampirkan izin yang telah terbit sebelumnya;
 18. persetujuan warga dilengkapi dengan fotokopi KTP warga yang diketahui RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat, kecuali untuk rumah tinggal tunggal.
- c. untuk tanah yang akan dibangun perumahan MBR :
1. menyampaikan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon diatas meterai Rp. 6.000,-, dan di stempel/cap;
 2. fotokopi KTP pemohon (Pemilik/Penanggung Jawab/Direktur) atau Kartu Izin Tinggal Sementara atau surat izin tinggal tetap khusus untuk Warga Negara Asing;
3. Surat ...

3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
 4. menyampaikan proposal perencanaan pembangunan MBR yang memuat :
 - a) perencanaan dan perancangan rumah MBR;
 - b) perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan MBR;
 - c) perolehan tanah atau rencana perolehan tanah; dan
 - d) pemenuhan perizinan.
 5. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau dokumen yang menunjukkan kesediaan/komitmen para pihak untuk melakukan jual beli atas tanah;
 6. fotokopi Surat Tanah/bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau kantor pertanahan;
 7. fotokopi SPPT, STTS PBB dan/atau bukti pembayaran tahun berjalan/terakhir.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Prosedur pelayanan IPPT pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- a. pemohon memperoleh informasi dari petugas informasi mengenai IPPT yang akan dimohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan atau menyampaikan surat permohonan dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang ditentukan ke loket pendaftaran;
- d. petugas loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan;
- e. jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- f. jika lengkap, maka petugas loket pendaftaran:
 1. melakukan pendataan dan mencetak tanda terima permohonan;
 2. memberikan tanda terima kepada pemohon; dan
 3. meneruskan ...

3. meneruskan berkas permohonan kepada petugas pengolahan data dan penerbitan.
 - g. berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 3, petugas pengolahan data dan penerbitan melakukan pemeriksaan teknis;
 - h. petugas pengolahan data dan penerbitan melakukan penjadualan dan perencanaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
 - i. tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pembahasan dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pemeriksaan dan/atau berita acara pembahasan;
 - j. jika diperlukan, tim teknis dapat meminta dan merekomendasikan persyaratan lainnya yang diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan IPPT yang dituangkan dalam berita acara pembahasan dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat pemberitahuan;
 - k. hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Pembahasan apakah perizinan dan non perizinan dapat diberikan atau tidak dan/atau diberikan dengan syarat tertentu;
 - l. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa IPPT ditolak, maka petugas pengolahan data dan penerbitan membuat surat penolakan dan menyampaikan kepada petugas penyerahan dokumen untuk disampaikan kepada pemohon;
 - m. jika hasil rekomendasi tim teknis menyatakan bahwa IPPT disetujui, maka petugas pengolahan data dan penerbitan mencetak naskah IPPT untuk ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP;
 - n. IPPT yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP disampaikan kepada petugas penyerahan dokumen perizinan untuk dilakukan pengadministrasian dan pengarsipan; dan
 - o. petugas penyerahan dokumen menyampaikan IPPT kepada pemohon setelah menerima bukti resi tanda terima berkas yang asli dan pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemegang IPPT wajib :

- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IPPT;
- b. dalam ...

- b. dalam hal tanah belum dikuasai/dimiliki, melakukan pembebasan/perolehan tanah dalam jangka waktu, sebagai berikut :
1. untuk pembebasan/perolehan tanah yang dilaksanakan oleh instansi untuk kepentingan umum paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun;
 2. untuk pembebasan/perolehan tanah yang dilaksanakan oleh perorangan, badan atau instansi untuk pembangunan yang bukan kepentingan umum paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.
- c. melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan dalam IPPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun setelah pembebasan/penguasaan tanah;
- d. melaporkan hasil pembebasan/perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Kepala DPMPTSP atau Camat sesuai kewenangan.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Camat sesuai kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban Pemegang IPPT.

9. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18a

(1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang pada lokasi yang telah diterbitkan IPPT atau izin pemanfaatan ruang lainnya sebagai akibat diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, maka perorangan, badan atau instansi dapat mengajukan permohonan perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sepanjang:

a. izin tersebut masih berlaku;

b. tidak ...

- b. tidak ada perubahan jenis kegiatan; dan/atau
 - c. tidak ada penambahan luas.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengabulkan atau menolak permohonan perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prosedur permohonan perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. perorangan, badan atau instansi mengajukan surat permohonan perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. atas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan kajian perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kajian Teknis Pemanfaatan Ruang;
 - c. dalam hal berdasarkan kajian teknis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf b perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang tidak dimungkinkan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan surat jawaban penolakan kepada perorangan, badan atau instansi yang memohon;
 - d. dalam hal berdasarkan kajian teknis pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf b perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang dimungkinkan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerbitkan Surat Arahan Teknis Pemanfaatan Ruang dan disampaikan kepada perorangan, badan atau instansi yang memohon.
- (4) Surat Arahan Teknis Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi dasar perubahan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang tercantum dalam IPPT atau izin pemanfaatan ruang lainnya yang telah diterbitkan serta menjadi dasar untuk pemrosesan perizinan dan nonperizinan lainnya yang dimohon oleh perorangan, badan atau instansi.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001